

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
TENTANG**

**PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 12/PK/Bt/2022

Nomor : JRB.R07/362/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-04-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TRISNA MANURUNG

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 12/SK-PK/Bt/2022 Tanggal 5 April 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. DESSY WAHYUNI

Senior Vice President - Regional CEO VII / Jawa 2, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 73 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.164/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Kuasa Direksi Nomor SK.DIR/282/2021 tanggal 08 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 08/MoU/Bt/2022 dan JRB.R07/352/2022; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bantul, PIHAK KESATU memerlukan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk layanan transaksi pembayaran PBB P2.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul.
- (2) Wajib Pajak yang untuk selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata dikenakan kewajiban untuk membayar PBB P2 Kabupaten Bantul menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- (3) Data Tagihan PBB P2 adalah data yang dipersiapkan oleh PIHAK KESATU untuk PIHAK KEDUA secara online yang memuat nama-nama WP, perincian dan/atau besar uang PBB P2 yang harus dibayar oleh WP, dan data tunggakan tagihan (bila ada) untuk setiap WP.
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (5) Rekening Penerimaan adalah rekening giro atas nama PIHAK KESATU pada kantor cabang PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU guna menampung total hasil pembayaran PBB P2 sebelum dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah Yogyakarta.
- (6) Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul yang untuk selanjutnya disebut Kas Daerah adalah rekening bank milik PIHAK KESATU pada Bank BPD DIY yang berfungsi sebagai rekening penerimaan dana hasil transaksi penerimaan pembayaran PBB P2 dari WP melalui PIHAK KEDUA.
- (7) Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan Bank berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik yaitu struk ATM, nomor referensi Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan BANK.
- (8) Hari Kerja adalah hari buka dan beroperasinya PIHAK KEDUA untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
- (9) ID Pembayar adalah kombinasi huruf dan/atau angka sebagai identifikasi bagi PIHAK KESATU terhadap pembayaran oleh WP.
- (10) Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Kewajiban WP meliputi electronic channel (antara lain ATM, internet banking atau pengembangan electronic channel lainnya), layanan teller dan atau layanan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (11) Biaya Admin adalah biaya yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA kepada WP untuk tiap Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh WP melalui PIHAK KEDUA.
- (12) Host PIHAK KESATU adalah pusat komputer PIHAK KESATU yang berisi Data Kewajiban dan terhubung dengan Host Switcher.
- (13) Host Switcher adalah pusat komputer *switcher* yang berfungsi sebagai host penghubung untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas layanan dalam pelaksanaan hubungan (*messaging server*) antara Host PIHAK KESATU dengan Host PIHAK KEDUA.
- (14) Host PIHAK KESATU adalah pusat komputer BANK yang berfungsi menerima Data Kewajiban dan memproses Transaksi yang dilakukan oleh WP dan terhubung dengan Host Switcher.
- (15) Host to Host adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam jaringan antara Host PIHAK KESATU dan Host PIHAK KEDUA melalui Host Switcher untuk melaksanakan Perjanjian ini.

- (16) Laporan Transaksi adalah laporan realisasi Transaksi pada Rekening Penerimaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam format MT 940 atau format lainnya sesuai kebijakan PIHAK KEDUA.
- (17) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan Data Tagihan PBB P2 dan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (18) Transaksi adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran PBB P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Jaringan Bank dengan menginput atau mencantumkan ID Pembayar.
- (19) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (20) Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- (21) Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul sebagai kepala daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Bantul.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan teknis pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan layanan pembayaran PBB P2.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mempermudah Transaksi Pembayaran PBB P2 oleh WP; dan
 - b. memperluas jangkauan pembayaran PBB P2 oleh WP.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Transaksi Pembayaran PBB P2 Kabupaten Bantul.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah WP dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan ini PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima kerja sama ini sebagai bank pelaksana

penerimaan pembayaran WP melalui layanan Penerimaan Pembayaran secara *Host to Host*.

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menghubungkan Host PIHAK KEDUA dengan Host PIHAK KESATU melalui *Host Switcher*.
- (3) Mekanisme pelaksanaan layanan Penerimaan Pembayaran secara *Host to Host* diatur secara tersendiri di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, termasuk perubahan maupun penambahannya dikemudian hari yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik sesuai kesepakatan, dan untuk itu PARA PIHAK akan menunjuk pejabatnya untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang ditemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbaharui mekanisme pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 5 KETENTUAN PELAKSANAAN

Ketentuan pelaksanaan pembayaran PBB P2 dari WP yang disetorkan melalui fasilitas PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU memberikan SPPT kepada setiap WP.
- (2) WP melakukan Transaksi Pembayaran PBB P2 berdasarkan SPPT melalui Jaringan Bank.
- (3) PIHAK KEDUA menerima dana hasil Transaksi Pembayaran PBB P2 dari WP untuk dan atas nama PIHAK KESATU ke dalam Rekening Penerimaan, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana ke Kas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila WP melakukan pembayaran maka selanjutnya pelimpahan dana hasil pembayaran ke Kas Daerah wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) Hari Kerja;
 - b. apabila WP melakukan pembayaran pada hari libur, maka pelimpahan dana hasil pembayaran ke Kas Daerah wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. jumlah dana yang dilimpahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah sama dengan jumlah dana dari hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari WP, tidak termasuk di dalamnya Biaya Admin; dan

- d. WP yang melakukan transaksi pembayaran melalui Jaringan Bank akan menerima Bukti Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memindahbukukan hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari WP ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), maka PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa denda sebesar 1 (satu) per mil per hari keterlambatan kepada PIHAK KEDUA, yang dihitung dari seluruh saldo di rekening penerimaan pembayaran PBB P2 yang tidak atau kurang dilimpahkan.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka pengenaan sanksi pada Pasal ini ditiadakan.

PASAL 6 PENGIRIMAN LAPORAN TRANSAKSI

- (1) PIHAK KEDUA wajib untuk mengirimkan data Transaksi Pembayaran PBB P2 secara harian ke PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- (2) Transaksi Pembayaran tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat keterangan sebagai berikut:
- a. nama WP;
 - b. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - c. tahun pajak; dan
 - d. perincian dari jumlah yang dibayar termasuk denda bila ada, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, lokasi pembayaran dan nomor resi.
- (3) PIHAK KESATU akan melakukan proses Rekonsiliasi atas Laporan Transaksi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, laporan rekening bank, bukti-bukti Transaksi Pembayaran dan data/ informasi/ dokumen lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 BUKTI TRANSAKSI PEMBAYARAN

WP yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui Jaringan Bank akan menerima Bukti Transaksi sebagai bukti pembayaran yang sah, yang memuat informasi antara lain: perincian dari jumlah yang dibayar termasuk denda bila ada, dan data Transaksi Pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (2).

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menerima Laporan Transaksi Pembayaran PBB P2 dari PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi Pembayaran;
 - b. menerima seluruh dana hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi Pembayaran;
 - c. meminta klarifikasi dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat Laporan Transaksi Pembayaran PBB P2 tidak dapat dilakukan Rekonsiliasi.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan Data Tagihan PBB P2 di Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara *online* oleh PIHAK KEDUA sebagai sumber data tagihan;
 - b. melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang layanan penerimaan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul melalui jasa layanan PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan materi kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima Data Tagihan PBB P2 dari PIHAK KESATU;
 - b. memungut Biaya Admin dari WP untuk setiap Transaksi Pembayaran;
 - c. mendapatkan hasil kegiatan publikasi dari PIHAK KESATU, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang layanan penerimaan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul melalui jasa layanan PIHAK KEDUA; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan Jaringan bank;
 - b. menerima pembayaran PBB P2 dari WP;
 - c. mengirimkan Laporan Transaksi kepada PIHAK KESATU;
 - d. melakukan pelimpahan dana dari Rekening Penerimaan yang berasal dari Transaksi Pembayaran PBB P2 yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari WP ke

- Kas Daerah sejumlah tagihan pembayaran, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pembayaran PBB P2 diterima;
- e. memberikan klarifikasi secara tertulis kepada dan atas permintaan PIHAK KESATU dalam hal terdapat laporan pembayaran yang tidak dapat terekonsiliasi dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya sejak diterimanya permintaan dari PIHAK KESATU;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan materi kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam melakukan pelimpahan dana oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelimpahan dana akibat terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA menyampaikan penjelasan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan menjelaskan kronologis dan bukti adanya dampak atas terjadinya Keadaan Kahar serta menerangkan upaya-upaya alternatif yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk tetap melaksanakan kewajibannya.
- (3) Hubungan hukum antara PIHAK KESATU dengan Wajib Pajak merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan/atau Wajib Pajak, termasuk yang diakibatkan pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan Data Tagihan PBB P2 yang berada di Host PIHAK KESATU dan/atau disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara Host to Host. Segala kerugian maupun akibat yang timbul akibat adanya kesalahan Data Kewajiban, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal terdapat publikasi dan/atau periklanan tanpa persetujuan, atau terdapat perbedaan dalam materi publikasi dan/atau periklanan yang dimintakan persetujuan sebelumnya dengan yang beredar di masyarakat, atau hal tersebut dilakukan di luar tujuan pemberian informasi

mengenai pembayaran PBB P2 yang wajar, maka PIHAK yang melakukan pelanggaran diwajibkan membuat publikasi tambahan yang memperbaiki hal tersebut dengan persetujuan dari PIHAK lainnya.

- (6) Semua tindakan hukum dan syarat-syarat yang diperlukan telah dilakukan untuk memberikan wewenang untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK menjalankan usaha dan operasinya dengan memenuhi semua ketentuan undang-undang, keputusan, peraturan dan petunjuk pejabat pemerintahan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.
- (8) Setiap pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan yang terus menerus berjalan mulai dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing PIHAK tetap berlaku sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini kecuali adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menentukan sebaliknya.

PASAL 11 KESANGGUPAN

- (1) PARA PIHAK akan menjaga dan mempertahankan keberadaan dan hak menjalankan kegiatan/usahanya secara benar, efisien dan menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan laik kerja dan dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian dan peningkatan yang diperlukan daripadanya, sehingga kegiatan/usaha yang dijalankan/dilakukan sehubungan dengannya dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu.
- (2) PARA PIHAK akan mengadakan pembukuan dan catatan yang memadai dan menyiapkan semua laporan yang diperlukan dalam Perjanjian ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan praktik yang diterapkan secara konsisten dan dengan memenuhi peraturan dari setiap unsur penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan hukum.
- (3) PARA PIHAK akan pada setiap waktu memenuhi atau menyebabkan dipenuhinya, semua peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan dan petunjuk dari setiap badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum atasnya atau kegiatan/usahanya.

- (4) PARA PIHAK akan segera membayar semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini dengan cara dan pada waktu-waktu yang ditentukan, dan segera melaksanakan semua kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan persyaratannya, dan membayar semua pajak, penetapan dan biaya dari pemerintahan yang harus dibayar yang bersifat apapun dan oleh siapapun yang dikenakan padanya atau atas miliknya sebelum tanggal pengenaan biaya atasnya, kecuali dan hanya sejauh hal tersebut dapat dibuktikan dengan itikad baik dan dengan langkah-langkah yang benar.
- (5) PARA PIHAK akan melanjutkan dengan sepenuhnya dan melaksanakan semua persetujuan pemerintah dan lainnya yang diperoleh berkenaan dengan Perjanjian ini, memperoleh persetujuan baru atau tambahan, melakukan setiap dan semua pendaftaran atau pengisian, dan mengambil tindakan tambahan yang perlu atau mungkin diperlukan atau disyaratkan untuk memperoleh atau dilakukan olehnya untuk pelaksanaan atau dapat diberlakukannya secara hukum Perjanjian ini.

PASAL 12
PERENCANAAN DAN KOORDINASI

- (1) Masing-masing PIHAK dapat menginisiasi penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian ini dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Masing-masing PIHAK yang bermaksud untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini wajib menyusun perencanaan kegiatan yang meliputi kebutuhan administrasi, anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Masing-masing PIHAK dalam merencanakan program dan/atau kegiatan dapat melibatkan pihak lainnya.
- (4) Masing-masing PIHAK yang memerlukan dukungan dan/atau fasilitasi dari PIHAK lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud.
- (5) PIHAK yang menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau lisan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

PASAL 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran atas Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila terjadi pergantian jabatan PARA PIHAK atau perubahan nama sebutan organisasi PARA PIHAK.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini mengakibatkan non aktifnya sistem penerimaan pembayaran PBB P2 Kabupaten Bantul melalui PIHAK KEDUA.
- (6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

PASAL 14
BIAYA-BIAYA

- (1) Setiap transaksi Kewajiban Wajib Pajak, Wajib Pajak dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per Transaksi yang berhasil. Pembebanan biaya dimaksud dibebankan oleh PIHAK KEDUA secara otomatis bersamaan dengan Transaksi oleh Wajib Pajak.
- (2) Biaya-biaya perbankan dan administrasi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di luar biaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti-bukti yang memadai.
- (4) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya dan mengupayakan cara-cara alternatif yang memungkinkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (5) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

- (6) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 368548

Email : bpkpad@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. KC YOGYAKARTA
BANTUL

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.81 Bantul

Telepon : (0274) 368469

Email : 13741@bankmandiri.co.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 18
KEWAJIBAN KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
- a. yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak; dan

- c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan Pihak tersebut.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
 - a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini; dan
 - d. Jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
 - (3) Sehubungan dengan penggunaan jasa pihak ketiga rangka pelaksanaan salah satu atau seluruh bagian layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host ini, termasuk dalam hal ini adalah *switcher* (selanjutnya disebut "Switcher"), maka dengan ini PIHAK KESATU menyatakan setuju dan sepakat memberikan hak dan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk mengungkapkan informasi/data dalam Rekening Penerimaan yang termasuk rahasia BANK kepada Switcher dan hal pengungkapan Informasi Rahasia BANK tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia BANK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut segenap perubahan maupun peraturan pelaksanaannya. PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA terhadap setiap dan seluruh gugatan, klaim, atau tuntutan yang berkaitan dengan pengungkapan kerahasiaan BANK.
 - (4) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian ini.

PASAL 1
PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (2) Dengan Perjanjian ini, PIHAK KESATU dan tidak akan membatasi PIHAK KEDUA

untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya PIHAK KESATU juga dapat melakukan kerja sama dengan bank atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 20
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Masing-masing PIHAK menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KESATU menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul.
- (6) PIHAK KESATU wajib mengikuti dan melaksanakan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul.
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 21
LAIN-LAIN

- (1) Setiap lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum Perjanjian, maupun dalam bentuk dokumen lainnya dengan persetujuan tertulis kedua belah Pihak, yang

merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- (3) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Para Pihak akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan itikad baik membuat dan menandatangani addendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Region / Jawa 2
SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMBEL
DB696AJX436167068
DESSY WAHYUNI

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN PENGELOLAAN ASET
PERDAKRAJAN DAN ASET
TRISNA MANURUNG